

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang menghimpun dana dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) (Taswan, 2010).

Bank Konvensional adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan, bank konvensional mengejar keuntungan melalui sistem bunga dan tidak mempunyai fungsi sosial. Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 Bank Konvensional adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Mustaqim (2012) yang menunjukkan bahwa krisis ekonomi pada tahun 1998 berdampak pada pencabutan izin 16 bank oleh pemerintah. Para nasabah pun mulai kehilangan kepercayaan terhadap perbankan, padahal pencabutan izin bank-bank tersebut dimaksudkan untuk penyehatan perbankan guna mengembalikan kepercayaan para nasabah, tetapi justru meningkatkan ketidakpercayaan para nasabah terhadap perbankan. Walaupun pada akhirnya krisis tersebut dapat diatasi

melalui restrukturisasi yang berjalan sangat lama dan memakan biaya yang sangat besar dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Kepercayaan terhadap bank syari'ah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia, karena dengan prinsip syari'ah mampu membuat masyarakat muslim memilih bank syari'ah. Keluarnya fatwa MUI pada 16 Desember 2003 yang menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram merupakan jawaban atas keraguan masyarakat yang meyakini keberadaan bunga bank sebagai riba yang dilarang dalam islam. Sehingga akan banyak faktor yang akan mempengaruhi para nasabah dalam memutuskan untuk mengambil kredit atau jasa yang disediakan oleh pihak bank konvensional maupun bank syari'ah.

Adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang mayoritas sebagian besar muslim, namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjebatani ekonomi. Sistem perbankan konvensional, selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha yang memerlukan dana, perbankan juga masih menjadi penyekat antara keduanya karena pada saat nasabah menabung atau kredit, bunga ditentukan di awal transaksi dan bank cenderung lebih diuntungkan.

Bank tidak akan menanggung kerugian yang dialami dan tidak adanya timbal balik antara pemilik dana dan dunia usaha. Tidak demikian halnya sistem perbankan syariah keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama, selain itu perbankan syariah juga menjadi manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat dari pemilik dana atas investasi di sektor riil. Dengan demikian, seluruh

keberhasilan dan resiko usaha secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana dan pihak bank sehingga menciptakan suasana harmoni.

Bank syariah merupakan perbankan yang dalam sistem operasionalnya berdasarkan atas syariah. Sistem syariah yang digunakan yaitu kecenderungan untuk menggunakan dan menonjolkan nilai-nilai Islam. Salah satu contohnya jika dalam bank-bank konvensional sebutan untuk bank umum menggunakan sebutan “bunga bank” untuk istilah keuntungannya, maka dalam bank syariah keuntungan yang diperoleh nasabah itu disebut “bagi hasil” atau dalam istilah syariah disebut mudharabah. Sistem perbankan syariah memiliki kesamaan dengan sistem perbankan konvensional dalam hal mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam bisnis keuangan.

Dengan demikian, antara bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan dalam hal sistem balas jasa yang diberikan dan memiliki persamaan dalam hal pelayanan jasa kepada para nasabah. Berpegang pada prinsip-prinsip balas jasanya masing-masing, kedua sistem perbankan ini bersaing bebas untuk merebut jutaan nasabah dengan berbagai strategi bisnis perbankan syariah tidak saja dilakukan oleh bank-bank yang murni berbasis syariah, tetapi hampir seluruh bank konvensional juga membuka bisnis perbankan syariah ini.

Adanya permasalahan tersebut memunculkan perkembangan pemikiran mengenai perlunya umat islam memiliki perbankan sendiri. Pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang no 7 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat melakukan kegiatan usaha konvensional secara bersamaan juga dengan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (*dual banking*

system), tetapi tidak berlaku sebaliknya berdasarkan prinsip syariah tidak memperbolehkan kegiatan usaha secara konvensional.

Bank syariah merupakan bank yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan sumber utama Alquran dan Hadist yang ditafsirkan oleh ulama (Ifham, 2015). Usman Rachmadi (2015) memaparkan bahwa tujuan perbankan syariah tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).

Berbeda dengan bank konvensional yang mengejar keuntungan melalui sistem bunga dan tidak mempunyai fungsi sosial, bank syariah memiliki dwifungsi di masyarakat yaitu menjalankan fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, tetapi bank syariah juga memiliki fungsi sosial dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Selain itu meskipun bank syariah berjalan sesuai syariat Islam, hal tersebut tidak lantas membatasi agama non Islam dalam bertransaksi maupun bekerja dalam lembaga yang menganut dasar-dasar Islam ini. Sistem ekonomi dan keuangan ini tidak terikat pada keyakinan (*akidah*) dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bank Syariah adalah sistem yang dapat dijalankan siapapun apalagi dari sisi nasabah sehingga seseorang dengan agama apapun dapat menjadi nasabah atau pegawai asalkan mengikuti prosedur yang berlaku di Bank Syariah (Ifham 2015).

Lukman (2007) menyatakan bahwa permintaan (*demand*) terhadap suatu barang dan jasa dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan antara sejumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk dibeli di pasar pada

tingkat harga dan waktu tertentu. Dalam menganalisis mengenai permintaan perlu disadari perbedaan antara permintaan dengan jumlah barang yang diminta. Ahli ekonomi mengatakan bahwa permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan dari hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Sedangkan jumlah barang yang diminta dimaksudkan sebagai banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga tertentu. Jadi permintaan merupakan keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu (Firdaus, 2009).

Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan masyarakat menjadi nasabah Bank Mandiri Syariah di pengaruhi oleh:

- a. Tingkat Pendidikan. Pendidikan responden mempengaruhi keputusan nasabah karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka wawasan nasabah juga akan semakin luas, sehingga mudah dalam menerima dan menyerap informasi mengenai perbankan syariah. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin mendorong masyarakat menjadi nasabah bank syariah.
- b. Pekerjaan adalah suatu yang di kerjakan untuk mendapatkan nafkah atau pencaharian masyarakat yang sibuk dengan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari akan memiliki waktu yang lebih untuk memperoleh informasi (Depkes Ri, 2001). Hal ini berkaitan dengan tingkat pendapatan seseorang, dengan demikian dapat di katakan bahwa pekerjaan dapat mempengaruhi minat masyarakat menabung di bank syariah.
- c. Faktor Ekonomi adalah dilihat dari situasi prekonomian saat ini dengan nilai tukar rupiah yang tinggi, serta pendapatan nasabah yang tetap dengan

pengeluaran yang bertambah, tentunya akan mempengaruhi permintaan masyarakat menjadi nasabah bank syariah.

d. Promosi merupakan salah satu aspek penting dalam memperkenalkan dan menambah jumlah konsumen suatu produk. Promosi tidak hanya bersifat memberitahukan, namun juga membujuk atau mempengaruhi konsumen, terutama konsumen potensial dengan menyatakan suatu produk lebih baik dibandingkan produk lainnya. Karena itulah promosi berpengaruh terhadap permintaan masyarakat menjadi nasabah bank syariah.

e. Suku bunga kredit yang di tawarkan oleh bank syariah lebih rendah di bandingkan dengan bank konvensional, di tambah dengan prinsip bagi hasil yang di gunakan oleh bank syariah dapat di simpulkan bahwa suku bunga kredit mempengaruhi permintaan masyarakat menjadi nasabah bank mandiri syariah.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan konsep dan perkembangan yang berlandaskan dengan landasan syariah yang dalam kaitannya untuk mengembangkan suatu usaha, juga meningkatkan keahlian khususnya dalam bidang perekonomian.

Bank Syariah Mandiri merupakan suatu bank yang mewujudkan suatu perkembangan ekonomi bersama masyarakat yang berlandaskan syariah dan juga berorientasi mencari laba untuk anggota dan lingkungan dalam perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendidikan Terakhir dapat mempengaruhi permintaan masyarakat menjadi Nasabah Bank Syariah ?
2. Bagaimana Pekerjaan dapat mempengaruhi permintaan masyarakat menjadi Nasabah Bank Syariah ?
3. Bagaimana Faktor Ekonomi dapat mempengaruhi permintaan masyarakat menjadi Nasabah Bank Syariah ?
4. Bagaimana Faktor Promosi dapat mempengaruhi permintaan masyarakat menjadi Nasabah Bank Syariah ?
5. Bagaimana Faktor Suku Bunga Kredit dapat mempengaruhi permintaan masyarakat menjadi Nasabah Bank Syariah ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh Pendidikan Terakhir dapat mempengaruhi permintaan masyarakat menjadi Nasabah Bank Syariah.
2. Menganalisis pengaruh Pekerjaan dapat mempengaruhi permintaan masyarakat menjadi Nasabah Bank Syariah.
3. Menganalisis pengaruh Faktor Ekonomi dapat mempengaruhi permintaan masyarakat menjadi Nasabah Bank Syariah.

4. Menganalisis pengaruh Faktor Promosi dapat mempengaruhi permintaan masyarakat menjadi Nasabah Bank Syariah.
5. Menganalisis pengaruh Faktor Suku Bunga Kredit dapat mempengaruhi permintaan masyarakat menjadi Nasabah Bank Syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Peneliti, sebagai latihan untuk mengembangkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang perbankan.
2. Instansi Terkait, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan di bidang perbankan.
3. Pihak Lain, sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang membutuhkan untuk penelitian sejenis.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini akan dilakukan secara terarah dan fokus atas masalah yang diteliti. Dengan menganalisis faktor yang mempengaruhi permintaan masyarakat menjadi nasabah Bank Mandiri Syari'ah di Kota Payakumbuh.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Gambaran Umum Daerah Penelitian, Bab V Temuan Empiris dan Implikasi Kebijakan, Bab VI Penutup.

Bab I (Pendahuluan) dalam bab ini menguraikan latar belakang penelitian, dari latar belakang yang diuraikan maka diperoleh rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah maka diperoleh tujuan dan

manfaat dari penelitian, serta ruang lingkup penelitian. Pada akhir bab ini akan dijelaskan sistematika penulisan.

Bab II (Tinjauan Pustaka) menguraikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dari landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut maka di dapat kerangka pemikiran konseptual. Di akhir bab ini terdapat hipotesis penelitian.

Bab III (Metodologi Penelitian) bab ini menjelaskan tentang model metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, analisis data dan terakhir definisi operasional variabel.

Bab IV (Gambaran Umum Daerah Penelitian) pada bab ini akan menguraikan kondisi umum daerah dan kemudian menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat menjadi nasabah Bank Syari'ah di kota Payakumbuh.

Bab V (Temuan Empiris Dan Implikasi Kebijakan) dalam bab ini memuat hasil dan pembahasan dari analisa data yang telah di teliti serta merumuskan kebijakan apa yang perlu dan bisa di ambil dalam penelitian ini.

Bab VI (Penutup) bab ini menjelaskan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk berbagai pihak.